



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Di Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0116;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL DI KABUPATEN FLORES TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Flores Timur
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumberdaya wilayah dan budaya lokal atau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.
10. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara

11. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
13. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu dan pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.
16. Pola Konsumsi Pangan adalah susunan makanan yang menyangkut jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
17. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
18. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
19. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi yang berasal dari kelompok pangan utama, baik yang bersifat absolut maupun yang berasal dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.
20. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
21. Tanaman Pekarangan adalah tanaman yang menghasilkan umbi, buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultur, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman obat nabati, dan atau bahan estetika.
22. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal yang selanjutnya disingkat MP3L adalah kegiatan untuk menghasilkan model pengembangan produk pangan pokok sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.
23. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat
24. Lomba Cipta Menu yang selanjutnya disingkat LCM adalah ajang perlombaan tahunan yang diikuti oleh kelompok wanita dalam menciptakan menu makanan berbasis pangan lokal yang

diselenggarakan di tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

25. Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga nonstruktural yang bertugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya pangan lokal.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatnya kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras;
- b. meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga; dan
- c. terwujudnya pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- b. model Pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- c. sosialisasi dan Promosi Pangan lokal;
- d. pola konsumsi pangan lokal di Daerah;
- e. peran serta;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV PEMANFAATAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui budidaya semua jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ikan sebagai

tambahan ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral bagi keluarga.

- (3) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan mengembangkan pertanian yang berkelanjutan.

## BAB V MODEL PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL

### Pasal 6

- (1) MP3L dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi pangan masyarakat pada budaya dan potensi Daerah.
- (2) Pengembangan MP3L dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu pada potensi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
  - a. mengembangkan beras/nasi yang berasal dari pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang dapat disandingkan dengan nasi dari beras;
  - b. mengembalikan budaya masyarakat untuk mengkonsumsi pangan pokok melalui penyediaan, pengolahan dan pemanfaatan bahan pangan lokal selain beras dan terigu secara berkala; dan
  - c. perbaikan kualitas konsumsi pangan pokok masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan terigu, serta peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani termasuk sayuran dan buah.

## BAB VI SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkenalkan pangan lokal di Daerah dilakukan melalui sosialisasi dan promosi.
- (2) Sosialisasi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya penyebaran informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga melalui media massa cetak, elektronik dan kampanye "*One Day No Rice*", maupun ajang pameran pangan lokal.

## BAB VII POLA KONSUMSI PANGAN LOKAL DI DAERAH

### Pasal 8

Pola konsumsi pangan lokal di Daerah dilakukan melalui:

- a. penggunaan pangan lokal pada setiap rapat, pertemuan atau kegiatan lain yang melibatkan banyak pihak;
- b. penyediaan pangan lokal pada kantin-kantin sekolah;
- c. mengembangkan dan menyebarkan teknologi pengolahan pangan lokal;
- d. pembinaan kepada masyarakat;
- e. kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan; dan
- f. pemberian penghargaan kepada individu dan kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam pengembangan pangan lokal.

## BAB VIII PERAN SERTA

### Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membudidayakan pangan lokal di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengembangkan, menyediakan, mengolah dan mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. menggerakkan potensi kelompok masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga, juga dalam pengolahan pangan lokal dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan nilai tambah; dan
  - c. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal dengan membuat dan menjual aneka jajanan berbahan pangan lokal.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan lokal bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati bewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan panganekaragaman konsumsi pangan lokal di Daerah.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 20 September 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700525 199703 1 007